

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi tersebut telah banyak bermunculan alat-alat yang sangat canggih salah satunya ialah pesawat udara tanpa awak yang dapat membantu suatu negara dalam kepentingan militer yang dimana untuk menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan negara dari konflik bersenjata. Disamping keuntungan penggunaan pesawat udara tanpa awak ini ada kekurangannya yaitu pengaturan penggunaannya karena pelaksanaan serangan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata yang dilengkapi rudal dan di kendalikan dari jarak jauh tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam konflik bersenjata. Dalam situasi konflik bersenjata baik penggunaan peralatan senjata dalam perang yang diatur dalam hukum Den Haag yang dimana menentukan hak dan kewajiban negara-negara yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh/lawan. Perlu diatur cara penggunaannya karena dalam kasus invasi Amerika Serikat terhadap Pakistan ternyata ada tindakan pelanggaran dalam berperang salah satunya ialah serangan yang diluncurkan oleh pesawat udara tanpa awak yang menyebabkan banyak korban yang berjatuh tanpa memandang apakah kombatan atau non kombatan dan kerusakan yang disebabkan oleh rudal yang diluncurkan sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian secara besar-besaran. Pesawat udara tanpa awak ini digunakan sebagai senjata untuk menyerang tanpa meninjau target serangan dilihat dari kasus invasi pesawat udara tanpa awak Amerika Serikat terhadap Pakistan yang menjatuhkan banyak korban sipil. Serangan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional karena di dalam hukum humaniter internasional mengatur

Kemanusiaan (*Humanity*), Kepentingan Militer (*Necessity Military*), Proporsional (*Proportionality*), Perbedaan (*Distinction*). Penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dimana ketentuan-ketentuan dalam konflik bersenjata terdapat pada konvensi Den Haag, konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I dan II.

- b. Perkembangan senjata yang digunakan dalam konflik bersenjata maupun perlindungan untuk sebuah negara dan keamanan internasional tetap terdapat dalam koridor regulatif dalam pasal 36 dari Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga, dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada. Penggunaan *remote controlled weapon systems* merupakan sebuah refleksi dari sejumlah peristiwa yang meresahkan dunia internasional. Kemampuan pesawat udara tanpa awak sebagai pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal yang memiliki sejumlah kemampuan teknis di atas rata-rata serta tidak beresiko terhadap keselamatan nyawa pilot menjadi pertimbangan yang cukup kuat dalam segi efektifitas penggunaannya. Namun pada kenyataannya, pesawat udara tanpa awak telah mengakibatkan kerugian serta menewaskan ratusan sipil sehingga hal ini memicu legalitas penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai terobosan alat tempur. Hingga saat ini, belum ada sebuah Protokol maupun Konvensi Internasional yang secara khusus dan terperinci membahas legalitas daripada penggunaan pesawat udara tanpa awak, Namun telah dari akibat yang ditimbulkan menjadi indikasi bahwa dunia internasional membutuhkan sebuah peraturan yang *binding* dan *compulsory obeyed* demi menjaga, mengantisipasi kemungkinan dan memelihara situasi tatanan global yang damai.

## V.2 Saran

- a. Pesawat udara tanpa awak merupakan hasil dari teknologi yang memiliki kemampuan yang dapat menyerang dengan dilengkapi rudal sebagai senjata. Banyak keuntungan dalam penggunaannya baik instansi sipil yang berfungsi untuk memantau perbatasan dan perkebunan maupun kepentingan militer yang bertujuan dalam keamanan maupun pertahanan militer. Beberapa negara yang memiliki pesawat udara tanpa awak ini masih sangat kecil dalam aturan penggunaannya sebagai senjata karena adanya ketidakadilan dalam penyerangan suatu target yang melanggar aturan hukum humaniter internasional dimana timbulnya nonkombatan (warga sipil) yang bukan target utama menjadi korban serangan pesawat udara tanpa awak. Salah satu contoh serangan pesawat udara tanpa awak Amerika Serikat terhadap Pakistan. Jadi, penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata harus mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional maupun konvensi, perjanjian internasional yang berhubungan dengan penggunaan senjata, walaupun pengaturan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata tidak dikodifikasi dalam bentuk aturan penggunaannya tetapi dalam hal penyerangan harus mematuhi aturan yang telah berlaku. Dalam instrumen Hukum Internasional perlu merancang mengenai peraturan perang udara Internasional oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa agar negara-negara mengetahui batasan-batasan tentang perang baik di darat, laut maupun udara begitu juga batasan penggunaan alat perang supaya tidak terjadi korban yang berlebihan terutama korban sipil (non kombatan) dan melaksanakan aturan yang telah dikodifikasi tanpa terkecuali. Dalam instrumen Hukum Nasional perlu juga menyusun regulasi pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV)/Unmanned Aircraft System (UAS) oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan mendesak regulasi Undang-Undang tersebut dibuat karena sistem pertahanan negara akan semakin canggih baik dalam waktu damai dan dalam waktu konflik bersenjata/perang.

- b. Perlu dibentuk aturan dan sanksi pelanggaran penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam hukum internasional agar seluruh pengguna pesawat udara tanpa awak mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku untuk menghindari kejadian-kejadian yang menimbulkan korban yang tidak bersalah. Keadilan harus ditegakkan, tidak ada alasan pembedaan dalam sanksi yang melanggar aturan yang telah dibuat baik negara adidaya karena ini menyangkut harkat dan martabat ciptaan Tuhan.

